



K27

**PEMBERIAN TANDA
BERAT PADA
BARANG-BARANG
BESAR YANG
DIANGKUT DENGAN
KAPAL**



Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



K27

PEMBERIAN TANDA BERAT PADA BARANG-BARANG BESAR YANG DIANGKUT DENGAN KAPAL

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional.

Setelah diundangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah mengadakan sidangnya yang kedua belas pada tanggal 30 Mei 1929, dan

Setelah memutuskan untuk menerima beberapa usulan mengenai pemberian tanda berat pada barang-barang besar yang diangkut dengan kapal yang termasuk soal kesatu dari agenda sidang, dan

Setelah menetapkan bahwa usul ini tersebut harus berbentuk Konvensi Internasional,

menerima pada tanggal 21 Juni 1929 Konvensi berikut yang disebut sebagai Konvensi Pemberian Tanda Berat (Barang-barang yang diangkut dengan kapal), 1929 untuk diratifikasi oleh Anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional sesuai dengan Konstitusi:

Pasal 1

1. Setiap barang atau benda yang berat kotor adalah 1.000 kg (satu metrik ton) atau lebih yang dikirim di dalam wilayah setiap anggota yang meratifikasi Konvensi ini untuk diangkut melalui laut atau perairan dalam negeri harus memberikan tanda pada bagian luar barang

tersebut secara jelas dan dapat tahan lama sebelum dimuat di atas kapal atau perahu.

2. Dalam hal-hal khusus dimana sukar untuk menetapkan berat yang tepat, undang-undang atau peraturan nasional dapat mengizinkan memberikan tanda berat dengan angka yang mendekatinya.
3. Kewajiban untuk mengawasi bahwa syarat ini telah dipenuhi terletak semata-mata pada Pemerintah negara darimana barang atau benda tersebut telah dikirim dan tidak pada pemerintah negara yang dilaluinya dalam perjalanan menuju tujuannya.
4. Hal ini terserah kepada undang-undang atau peraturan nasional untuk menetapkan apakah kewajiban untuk memberikan tanda berat sebagaimana tersebut di atas harus terletak pada si pengirim atau pada orang atau badan lain.

Pasal 2

Surat ratifikasi Konvensi ini dengan syarat yang ditetapkan dalam Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

Pasal 3

1. Konvensi ini hanya akan mengikat anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Kantor Perburuhan Internasional.
2. Konvensi ini akan berlaku 12 bulan sesudah tanggal ratifikasi di daftarkan pada Drektrur Jenderal.
3. Selanjutnya Konvensi ini akan mulai berlaku bagi tiap-tiap anggota 12 bulan sesudah tanggal ratifikasi tersebut didaftarkan.



Pasal 4

Segera setelah ratifikasi dari dua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional telah didaftarkan pada Kantor Perburuhan Internasional, maka Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan hal tersebut pada semua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional. Begitupun juga ia harus memberitahukan mereka mengenai pendaftaran ratifikasi yang dapat disampaikan kemudian oleh Anggota lain dari organisasi.

Pasal 5

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini, setelah lewat waktu 10 tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini mulai berlaku, dapat membatalkannya dengan menyampaikan suatu keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan demikian baru akan mulai berlaku satu tahun sesudah tanggal pendaftarannya.
2. Tiap-tiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan yang tercantum pada pasal ini dalam tahun berikutnya setelah lewat 10 tahun lagi dan sesudah itu dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa 10 tahun menurut ketentuan yang tercantum pada pasal ini.

Pasal 6

Pada waktu-waktu yang dipandang perlu, Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional harus menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini kepada Konperensi Umum dan harus mempelajari apakah soal peninjauan kembali Konvensi ini seluruhnya atau sebagian perlu ditempatkan dalam agenda Konperensi.

Pasal 7

1. Jika Konperensi menerima Konvensi baru yang mengubah sebagian atau seluruhnya Konvensi ini, dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 5 di atas, ratifikasi baru oleh Anggota berarti pembatalan Konvensi tanpa syarat penundaan demi hukum, jika dan pada waktu Konvensi baru itu mulai berlaku.
2. Mulai pada tanggal Konvensi baru yang telah diubah berlaku, Konvensi ini tidak dapat diratifikasi lagi oleh Anggota.
3. Bagaimanapun juga Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang asli bagi Anggota yang telah meratifikasinya, tetapi belum meratifikasi Konvensi baru.

Pasal 8

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis sama-sama resmi.